

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat layaknya manusia seutuhnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibimbing dan dibina secara baik oleh orang tua, keluarga masyarakat, bangsa dan negara agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat tergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat.¹ Tanpa adanya bimbingan dan pembinaan, anak akan berkembang secara tidak baik dan mudah melakukan penyimpangan-penyimpangan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Bahkan anak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif yang nantinya dapat merusak diri si anak sendiri dan mungkin bahkan dapat berpengaruh pula terhadap pembangunan bangsa.

Hal-hal negatif tersebut dapat menyebabkan anak pada masa sekarang rentan berhadapan dengan hukum, terutama anak yang melakukan tindak pidana yang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum.. Menurut Pasal 1

¹ H.R. Abdussalam, Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2013, hlm.15

angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam menghadapi dan menanggulangi anak yang berkonflik dengan hukum, maka diperlukan perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengisyaratkan bahwa diversifikasi harus diupayakan dalam proses pemeriksaan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak serta guna mencapai perdamaian melalui penyelesaian masalah diluar jalur formal. Diversifikasi juga harus diupayakan disetiap tingkat pemeriksaan. Apabila diversifikasi ini tidak berhasil, maka perkara anak akan diselesaikan melalui jalur formal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum tidak terlepas dari pertanggungjawaban hukum positif terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga timbul tugas yang mulia bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dan tepat bagi anak mengingat anak tersebut masih memiliki masa depan yang panjang². Maka dari itu, anak yang di duga telah melakukan suatu pelanggaran hukum haruslah diproses dengan baik dengan tetap memperhatikan kebutuhan, kepentingan dan perlindungan terhadap anak tersebut serta hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam konvensi hak anak sebelum dijatuhi sanksi terhadap anak.

² Samuel Pangaribuan, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19/Pid.Sus /11/PN.Klt)*, Jurnal, Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 2

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan yang dijatuhkan oleh hakim anak kepada anak pelaku tindak pidana dalam suatu perkara anak dapat berupa pidana dan tindakan. Bentuk putusan tersebut hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun sampai usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan bagi anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun, maka akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Sanksi pidana diberikan terhadap perkara anak yang ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap anak berbeda dengan pemberian sanksi pidana terhadap orang dewasa. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pemidanaan terhadap anak diberikan 1/2 (satu per dua) dari maksimal pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak memiliki kondisi fisik, mental dan hak-hak khusus yang berbeda dari orang dewasa. Dengan kondisi yang demikian, tentu anak membutuhkan perlakuan dan perlindungan khusus³. Sehingga, sebisa mungkin anak harus dihindarkan dari bentuk pidana perampasan kemerdekaan.

Selain sanksi pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menentukan bentuk sanksi tindakan yang dapat diberikan pada anak. Sanksi tindakan bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.59

Pidana Anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berusia 14 tahun yang dapat diberikan sanksi tindakan. Mengenai sanksi tindakan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

(1) Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan isi pasal diatas, sanksi tindakan ini tidak dapat diberikan terhadap tindak pidana yang diancam pidana paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam pasal tersebut tampak bahwa salah satu bentuk sanksi tindakan yang dapat diberikan kepada anak adalah dengan menempatkan anak di LPKS.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keikutsertaan kementerian sosial dalam hal sistem peradilan pidana anak tampak jelas. Hal ini dibuktikan dengan ketentuan yang

tercantum dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi : ” (f) kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS”. LPKS sendiri merupakan lembaga baru yang dibentuk khusus dalam rangka pemberian rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembinaan di LPKS bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial terhadap anak, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari pembinaan di LPKS adalah untuk membentuk warga binaan LPKS agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan dapat berperan secara aktif lagi di tengah masyarakat.

Pembinaan yang diberikan dapat berupa pembinaan dalam bidang psikologis, keagamaan, pendidikan maupun keterampilan. Pembinaan ini diberikan juga sebagai salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam memelihara, melindungi dan menjamin hak-hak anak. Pelaksanaan pembinaan ini tentu harus disesuaikan pula dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu :

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

4. Penghargaan terhadap anak⁴

Dari keterangan diatas tampak bahwa peran lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial sangat besar sekali dalam rangka memulihkan anak yang berhadapan dengan hukum agar menjadi lebih baik dan dapat diterima ditengah masyarakat. Namun pada pelaksanaan pembinaan ini, tentu terdapat hambatan yang akan menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak, seperti yang terjadi di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Panti Sosial Asuh Anak Bina Remaja (LPKS PSAABR) Budi Utama, Lubuk Alung. Anak yang menjalankan pembinaan di LPKS ini, diketahui ada yang pernah melarikan diri dari LPKS dengan alasan tidak terbiasa berpisah dengan orangtua dan merasa terkekang selama berada di LPKS⁵. Perasaan terkekang anak tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis tentang bagaimana kondisi pembinaan yang dilakukan oleh LPKS PSAABR Budi Utama, Lubuk Alung karena berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa suatu lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial anak harus menciptakan lingkungan tempat tinggal yang menyerupai keluarga dan memungkinkan anak untuk memperoleh pengasuhan yang tetap seperti halnya dari orangtua. Dengan adanya hal ini tentunya dapat mengganggu proses pembinaan kepada si anak sehingga tujuan utama dari pembinaan terhadap anak oleh LPKS tidak akan tercapai.

⁴ *Ibid*, hlm. 31

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ermansyah, Koordinator Pelaksanaan Teknis Pembinaan ABH LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung, Rabu 15 Maret 2017 Pukul 14.50-15.20 WIB

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PELAKSANAAN PEMBINAAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PANTI SOSIAL ASUH ANAK BINA REMAJA (LPKS PSAABR) BUDI UTAMA, LUBUK ALUNG.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung, Budi Utama, Lubuk Alung dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
3. Bagaimana upaya LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung dalam menanggulangi kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung dalam pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung dalam menanggulangi kendala yang terjadi dalam pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari penelitian dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal penanganan dan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melalui proses pemeriksaan di pengadilan.

2. Manfaat Praktis.

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat dalam rangka pembinaan terhadap anak sehingga anak dapat berperan aktif lagi dalam rangka mewujudkan anak sebagai agen pembangunan sosial.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, atau masyarakat sebagai tambahan literatur.

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a) Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan hukum anak menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak⁶. Perlindungan terhadap anak tentu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tercantum prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak anak. Keberadaan prinsip ini dimaksudkan agar anak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal pemberian perlindungan terhadap diri anak.. Di Indonesia, pelaksanaan prinsip ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia⁷. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :

1. Prinsip non diskriminasi, artinya semua hak anak yang telah dirumuskan dan telah ditetapkan dalam upaya, pemenuhan, perlindungan hak anak berlaku sama bagi setiap anak, tidak ada pemisahan dan perlakuan yang berbeda kepada setiap anak, baik dalam kondisi dan situasi apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, artinya segala tindakan yang menyangkut anak baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga kesejahteraan sosial hendaknya mengutamakan

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm. 156

⁷ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm.49

kepentingan terbaik bagi anak, dapat dicontohkan pada bidang pendidikan dalam program wajib belajar 12 tahun, dimana pada program ini anak diwajibkan melakukan pendidikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) tahun agar anak memiliki dasar sebagai bekal untuk hidupnya dimasa depan.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, artinya bahwa negara harus menjamin kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak sesuai dengan harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak, artinya anak memiliki hak untuk terlibat dan dilibatkan dalam setiap hal yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Pendapat anak patut dan layak dipertimbangkan. Karena anak lebih mengetahui apa yang dia butuhkan dalam menjalani kehidupannya⁸.

b) Teori Pembinaan Anak

Secara etimologi, pembinaan berasal dari kata bina yang berarti mengusahakan supaya lebih baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan memiliki artian usaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Pembinaan ini dapat diberikan kepada setiap orang, termasuk anak. Menurut Emeliana Krisnawati, pembinaan anak dalam arti luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa yang mau dan mampu berkarya

⁸ Diakses dari <http://anneahira.com/undang-undang-perlindungan-anak.htm> pada tanggal 15 Maret 2017 pukul 21.55

yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia⁹.

Pembinaan terhadap anak merupakan salah satu usaha dalam upaya perlindungan terhadap anak¹⁰. Pembinaan terhadap anak juga ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang merupakan bagian dari kesejahteraan sosial. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari pembinaan terhadap anak tidak lain adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan juga sebagai penjamin kesejahteraan anak.

Dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, perlu peran dari berbagai pihak seperti peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan¹¹. Sementara untuk hal kesejahteraan anak, orang tua menjadi pihak pertama yang bertanggungjawab atas kesejahteraan anak. Namun, apabila orangtua dirasa tidak dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut, maka pemerintah atau masyarakat dapat mengambil alih tanggungjawab tersebut. Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat terdiri dari pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan di dalam

⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm 12

¹⁰ Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Indonesia*, Aswojo Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm.94

¹¹ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm. 66

maupun diluar panti¹². Apabila kesejahteraan dan perlindungan anak terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan baik serta dapat melaksanakan tugas kehidupannya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat

c) Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Penegakan hukum dilaksanakan tentu untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri.

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri, yang hanya dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum tersebut terdiri dari polisi, jaksa, hakim, petugas masyarakat, dan seterusnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan.

¹² H.R. Abdussalam, Ardi Desasfuryanto. *Op.cit*, hlm.31

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan arasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹³

Kelima faktor penegakan hukum ini harus berjalan beriringan dan saling terikat erat antara satu dengan yang lain. faktor-faktor tersebut juga menjadi esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur efektifitas penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang hendak diteliti. Dalam penelitian hukum, adanya kerangka konseptual dan/atau kerangka teoritis merupakan hal yang penting. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian.¹⁴ Adapun pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya¹⁵. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan merujuk pada usaha ataupun perbuatan yang dilakukan oleh LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung guna memberikan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Peninjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 7

¹⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 663

b. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya) pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik¹⁶. Selain itu pembinaan juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada dengan apa yang diharapkan¹⁷.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah segala proses atau kegiatan yang ditujukan untuk menyempurnakan ataupun meningkatkan apa yang telah ada untuk menjadi lebih baik lagi.

c. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka (3))¹⁸.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, <http://kbbi.web.id/bina> , diakses 15 Maret 2017, jam 21.35 WIB

¹⁷ Hendyat Soetopo dan Wanty Soemanto, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*, Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 43

¹⁸ R. Wiryono, *Op.cit*, hlm.14-15

d. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada pelaksanaannya yang akan diteliti melalui peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas gejala yang terjadi. Melalui penelitian deskriptif ini, penulis berusaha untuk memberi gambaran dan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung.

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹ Dalam penelitian ini, data primer di dapat dari wawancara melalui para pihak yang terkait pada LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung.

2. Data Sekunder, yaitu data yang pada umumnya telah ada dan telah dibentuk oleh peneliti-peneliti terdahulu. Data sekunder dapat berupa buku-buku, surat-surat, dokumen-dokumen asli, hasil penelitian yang berbentuk laporan, data resmi instansi pemerintahan dan seterusnya²⁰ Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan adalah :

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

¹⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm.12

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, hlm.12

d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2014 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di dapat dari literatur atau hasil penelitian hukum.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier biasanya di dapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum maupun ensiklopedia umum maupun hukum.



b. Sumber data

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sumber data ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara.

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepastakaan merupakan data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan jurnal-jurnal ilmiah yang di dapat baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

yaitu :

a. Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Wawancara

Merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara responden dengan penulis dimana penulis harus menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan terlebih dahulu. Wawancara ini akan penulis lakukan dengan Koordinator Pelaksana Pembinaan ABH, Pembina dan anak yang di bina di LPKS PSAABR, Budi Utama, Lubuk Alung . Dalam penelitian ini teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik dalam bentuk *non probability sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih sendiri subjek atau responden yang akan diwawancarai oleh peneliti.

5. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan proses *editing*. Kegiatan editing ini dilakukan untuk memeriksa, membetulkan dan meneliti kembali data yang telah di dapatkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah kemudian data tersebutpun di analisa. Data tersebut dianalisa dengan metode analisis kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat.